

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN BAGAN
STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SISTEMATIKA

- BAB I DEFINISI OPERASIONAL
- BAB II BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB IV BIDANG PEMERINTAHAN
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VI BIDANG PEREKONOMIAN
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VII BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VIII BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IX BIDANG PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB X SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XI SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XII PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XIII PUSAT RISET DAN INOVASI DAERAH
- A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XIV UNIT KERJA NON STRUKTURAL
- BAB XV PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN
- BAB XVI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

- f. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- g. penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
- h. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- i. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat;
- j. pengoordinasiari perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- k. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- l. pengoordinasian penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dari teknologi serta evaluasi kebijakan;
- m. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah;
- n. pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas;
- o. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan;
- p. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan dibidang penelitian dan pengembangan;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemerintahan.

- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Bidang Perekonomian.
 - e. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
 - g. Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
 - h. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota administrasi, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
 - i. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
 - j. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
 - k. Pusat Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
 - l. Jabatan Fungsional.
 - m. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri dari
- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
 - b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; dan
 - e. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pengelolaan kerumahtangaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) melaksanakan pengelolaan kehumasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9) melaksanakan pengembangan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 10) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 11) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, meliputi:

- a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan.
- b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan dan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 4) mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 5) mengoordinasikan UKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

BAB IV

BIDANG PEMERINTAHAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan.
2. Kepala Bidang Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup di bidang pemerintahan.
2. Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan;
 - d. perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan;
 - e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan;
 - f. pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas pada Bidang Pemerintahan;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan;
 - i. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - j. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup bidang Pemerintahan;
 - k. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang pemerintahan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur; dan
 - l. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) lingkup Bidang Pemerintahan.

BAB V

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup di bidang kesejahteraan rakyat.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat;
 - d. perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - f. pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas pada Bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - i. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - j. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup bidang kesejahteraan rakyat;

- k. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur; dan
- l. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI

BIDANG PEREKONOMIAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian.
2. Kepala Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup di bidang Perekonomian.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan perekonomian;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perekonomian;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perekonomian;
 - d. perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Perekonomian;
 - e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian;
 - f. pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas pada Bidang Perekonomian;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian;
 - i. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - j. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup bidang perekonomian;
 - k. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup Bidang Perekonomian dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur; dan
1. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) lingkup Bidang Perekonomian.

BAB VII

BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
2. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada lingkup di bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup;
 - d. perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - f. pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas pada Bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - i. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - j. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

- k. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur; dan
- l. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan
 - d. pengoordinasian penyusunan RKPD dan rencana kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
 - e. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan usulan kegiatan tahun jamak;
 - f. pengoordinasian dan pengintegrasian kesesuaian antara indikator RKPD dengan RPJMD dan indikator rencana kerja Perangkat Daerah dengan renstra Perangkat Daerah;
 - g. pengoordinasian, perencanaan dan pengukuran kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
 - h. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan; dan
 - i. pengoordinasian penyusunan kriteria pembagian pagu indikatif perangkat daerah.

BAB IX

BIDANG PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
2. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan
 - d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan jangka panjang dan menengah Pemerintah Daerah;
 - e. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJMD;
 - f. penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
 - g. pengoordinasian penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ Tahunan) Gubernur;
 - h. pengoordinasian penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dan Perangkat Daerah;
 - i. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJPD, dan RTRW ;
 - j. pengoordinasian penyusunan Kegiatan Strategis Daerah (KSD);
 - k. penyiapan pengoordinasian penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah tahunan, jangka panjang dan menengah;
 - l. penyusunan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan strategis yang bersumber dari pendanaan alternatif;

- m. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan daerah;
- n. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari skema kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
- o. pelaksanaan fasilitasi administrasi kegiatan simpul kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
- p. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
- q. pengoordinasian usulan kegiatan pembangunan yang didanai dari skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kegiatan filantropi; dan
- r. pengoordinasian pemilihan kegiatan pembangunan yang potensial dibiayai dengan skema Obligasi Daerah.

BAB X

SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.
2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi mempunyai tugas sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada wilayah Kota Administrasi.
2. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - b. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - c. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - f. penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - g. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - h. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
 - i. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) pada tingkat wilayah Kota Administrasi; dan
 - j. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kearsipan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kehumasan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan informasi Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;

- 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi; dan
- 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.

BAB XI

SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi.
2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan Bupati.

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada wilayah Kabupaten Administrasi.
2. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 2) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 3) pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 4) pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 5) pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 6) penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - 7) pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 8) penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;

- 9) pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RAD pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi; dan
- 10) pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi.

B. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi.
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kearsipan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kehumasan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan informasi Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
 - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;

- 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
- 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi;
- 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi; dan
- 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi.

BAB XII

PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
2. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - b. perencanaan, pengembangan dan evaluasi sistem informasi yang mendukung proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - c. pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penerapan sistem informasi pendukung perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan dan peinanfaatan data terbuka (open data);
 - e. penyusunan dan/atau penyebarluasan informasi pembangunan melalui media informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran serta penyajian data dan informasi pembangunan; dan
 - g. pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 3) melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 4) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 11) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 12) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 13) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
- 14) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

BAB XIII

PUSAT RISET DAN INOVASI DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah.
2. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.
2. Pusat Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan lingkup urusan pemerintahan;
 - c. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - d. pengelolaan hasil inovasi di lingkungan perangkat daerah;
 - e. penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
 - f. pemberian rekomendasi penelitian setelah diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - g. pengoordinasian diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - h. penghimpunan, pemeliharaan, penyajian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - i. pelaksanaan kesekretariatan Pusat Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - j. pelaksanaan koordinasi, pernantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Riset dan Inovasi Daerah yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah.

- c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 3) melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan teknologi sistem informasi Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Riset dan Inovasi Daerah;
 - 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Riset dan Inovasi Daerah.

BAB XIV

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan.
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Subkelompok Pemerintahan I, Subkelompok Pemerintahan II, dan Subkelompok Pemerintahan III

- a. Subkelompok Pemerintahan I, Subkelompok Pemerintahan II, dan Subkelompok Pemerintahan III dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemerintahan I, Ketua Subkelompok Pemerintahan II, dan Ketua Subkelompok Pemerintahan III
- b. Ketua Subkelompok Pemerintahan I, Ketua Subkelompok Pemerintahan II, dan Ketua Subkelompok Pemerintahan III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- c. Subkelompok Pemerintahan I, Subkelompok Pemerintahan II, dan Subkelompok Pemerintahan III mempunyai tugas :
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;

- 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 6) melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 7) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) mengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 11) mengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 12) melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Subkelompok Kesejahteraan Rakyat I, Subkelompok Kesejahteraan Rakyat II, Subkelompok Kesejahteraan Rakyat III
- a. Subkelompok Kesejahteraan Rakyat I, Subkelompok Kesejahteraan Rakyat II, dan Subkelompok Kesejahteraan Rakyat III dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat I, Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat II, dan Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat III.
 - b. Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat I, Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat II, dan Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Subkelompok Kesejahteraan Rakyat I, Subkelompok Kesejahteraan Rakyat II, dan Subkelompok Kesejahteraan Rakyat III mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat sesuai lingkup tugasnya;

- 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 6) melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 7) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) mengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 11) mengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 12) melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Subkelompok Perekonomian I, Subkelompok Perekonomian II, Subkelompok Perekonomian III
- a. Subkelompok Perekonomian I, II, dan III dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perekonomian I, Ketua Subkelompok Perekonomian II, dan Ketua Subkelompok Perekonomian III.
 - b. Ketua Subkelompok Perekonomian I, Ketua Subkelompok Perekonomian II, dan Ketua Subkelompok Perekonomian III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
 - c. Subkelompok Perekonomian I, Subkelompok Perekonomian II, dan Subkelompok Perekonomian III mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 4) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 6) melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 7) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - 9) mengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 11) mengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 12) melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup I, Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup II, Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III
- a. Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup I, Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup II, dan Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup I, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup II, dan Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III
 - b. Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup I, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup II, dan Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - c. Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup I, Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup II, dan Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya;

- 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya;
- 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- 9) mengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 11) mengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 12) melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- a. Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- c. Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang rencana kerja pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) mengoordinasian mekanisme pelaksanaan musrenbang;

- 5) menyusun pedoman teknis rembuk RW, musrenbang dan penelaahan reses DPRD;
- 6) mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada bidang perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- 7) mengoordinasikan penyusunan RKPD beserta perubahannya.

7. Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah

- a. Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- b. Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- c. Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang rencana kerja perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) mengoordinasikan penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah dan perubahannya serta perencanaan pembangunan tahun jamak;
 - 5) menyusun kriteria pembagian pagu indikatif Perangkat Daerah
 - 6) meriyiapkan bahan fasilitasi penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi tekriis perencanaan pembangunan.

8. Subkelompok Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan

- a. Subkelompok Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- b. Ketua Subkelompok Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- c. Subkelompok Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan sesuai lingkup tugasnya;

- 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan yang bersumber dari APBD;
- 5) menyusun laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja tahunan Pemerintah Daerah;
- 6) menyusun laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah.

9. Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

- a. Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.
- b. Ketua Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
- c. Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJMD;
 - 5) mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPD Tahunan) Gubernur; dan
 - 6) mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dan PD.

10. Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

- a. Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
- b. Ketua Subkelompok Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
- c. Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan jangka panjang sesuai lingkup tugasnya;

- 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan jangka panjang sesuai lingkup tugasnya;
- 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan jangka panjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan jangka panjang Pemerintah Daerah;
- 5) mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJPD;
- 6) mengoordinasikan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- 7) mengoordinasikan penyusunan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

11. Subkelompok Perencanaan Pendanaan

- a. Subkelompok Perencanaan Pendanaan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perencanaan Pendanaan
- b. Ketua Subkelompok Perencanaan Pendanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
- c. Subkelompok Perencanaan Pendanaan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendanaan sesuai lingkup tugasnya;
 - 2) mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pendanaan sesuai lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pendanaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah tahunan;
 - 5) mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah jangka panjang dan menengah;
 - 6) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
 - 7) menyusun evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan pembangunan strategis yang bersumber dari pendanaan alternatif;
 - 8) menyusun pedoman pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan daerah;
 - 9) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari skema kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
 - 10) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan pendanaan yang bersumber dari skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha;

- 11) melaksanakan analisa latar belakang bisnis badan usaha di daerah;
- 12) melaksanakan fasilitasi administrasi kegiatan Simpul kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
- 13) melaksanakan penyusunan bahan analisa dan kajian potensi investasi di daerah dalam penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan
- 14) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan
- 15) mengoordinasikan pemilihan kegiatan pembangunan yang potensial dibiayai dengan skema obligasi daerah.

B. SUBKELOMPOK SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI

1. Subkelompok Pemerintahan

- a. Subkelompok Pemerintahan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemerintahan.
- b. Ketua Subkelompok Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- c. Ketua Subkelompok Pemerintahan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
 - 2) menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
 - 3) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
 - 5) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
 - 7) mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
 - 8) melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi; dan
 - 9) mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi.

2. Subkelompok Kesejahteraan Rakyat

- a. Subkelompok Kesejahteraan Rakyat dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat.
- b. Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- c. Subkelompok Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
 - 2) menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
 - 3) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
 - 5) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
 - 7) mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
 - 8) melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi; dan
 - 9) mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi.

3. Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan

- a. Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan
- b. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- c. Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;

- 2) menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- 3) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- 4) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- 5) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- 6) melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- 7) mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- 8) melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Badetabekjur Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi; dan
- 9) mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi.

C. SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI

1. Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi.
- c. Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (HPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;

- 2) menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 3) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 4) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 5) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 6) melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 7) mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 8) melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi; dan
- 9) mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RAD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi.

2. Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan

- a. Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan.
- b. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi.
- c. Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Perekonomian serta Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - 2) menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah bidang Perekonomian serta Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;

- 3) melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian serta Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 4) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian serta Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 5) melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang Perekonomian serta Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 6) melaksanakan penyusunan dan peninjau kembali RTRW Bidang Perekonomian serta Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 7) mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan Instansi vertikal dan wilayah lainnya Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- 8) melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodeetabekjur Bidang Perekonomian serta Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi; dan
- 9) mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi.

D. SATUAN PELAKSANA PADA UPT

1. PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan

- 1) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan.
- 3) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas:
 - a) menghimpun, mengolah dan memutakhirkan serta menyajikan data dan informasi pembangunan;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terbuka (*open government*);
 - c) menyiapkan balaan koordinasi penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (*open data*) yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi penyediaan data untuk mendukung database nasional; dan

- e) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Satuan Pelaksana Sistem Informasi

- 1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Sistem Informasi.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Sistem Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan.
- 3) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a) menyusun rancang bangun/aplikasi, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - b) melaksanakan penyusunan dan pengajuan kebutuhan perangkat keras (*hardware*) jaringan sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - c) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan jaringan sistem informasi;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - e) melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi yang bersumber dari sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
 - f) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengguna sistem informasi pendukung perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

2. PUSAT RISET DAN INOVASI DAERAH

a. Satuan Pelaksana Pemerintahan

- 1) Satuan Pelaksana Pemerintahan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pemerintahan.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah.
- 3) Satuan Pelaksana Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a) menyusun bahan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Pemerintahan;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Pemerintahan;
 - c) melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Pemerintahan;

- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Pemerintahan;
 - e) menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan; dan
 - f) melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan
- 1) Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah.
 - 3) Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas:
 - a) menyusun bahan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Sosial Dan Kependudukan;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Sosial Dan Kependudukan;
 - c) melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang sosial dan kependudukan;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Sosial Dan Kependudukan;
 - e) menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang sosial dan kependudukan; dan
 - f) melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan
- 1) Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan.
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah.
 - 3) Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a) menyusun bahan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang Perekonomian;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Perekonomian;
 - c) melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;

- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
- e) menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan; dan
- f) melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Satuan Pelaksana Inovasi dan Inovasi

- 1) Satuan Pelaksana Inovasi dan Inovasi dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Inovasi dan Inovasi.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Inovasi dan Inovasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah.
- 3) Satuan Pelaksana Inovasi dan Inovasi mempunyai tugas :
 - a) menyusun bahan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang Inovasi dan Inovasi;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan Bidang Inovasi dan Inovasi;
 - c) mengoordinasikan pengembangan dan implementasi inovasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - d) melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Inovasi;
 - e) melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan instansi pemerintah/non pemerintahan dalam penerapan dan pengembangan Inovasi dan Inovasi;
 - f) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan Bidang Inovasi dan Inovasi;
 - g) menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Inovasi dan Inovasi;
 - h) mengoordinasikan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - i) melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.


BAB XV

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Sekretariat, Bidang, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi lain sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Subbagian, Subkelompok, dan Satuan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas lain sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- C. Pembagian kewenangan, ruang lingkup dan wilayah kerja pada Bidang, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB XVI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan :
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.